



PUTUSAN

Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**MURTADIN Bin IBRAHIM**, Tempat/Tgl. Lahir : Rabadompu, 12-08-1963, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Bertempat tinggal di : Dusun Nipa I RT.001/RW. 008 xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bima. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDIYANTO, SH. dan AGUS HARDIYANTO, SH.** masing-masing sebagai Advokat pada kantor **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) BIMA**, beralamat Kantor di Jl. Gajah Mada No. 53, Komp. BTN Pena To'I, Kelurahan Pena To'I, Kec. Mpunda, Kota Bima-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 606/SK.Khusus/2020/PA.Bm yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tanggal 2 Nopember 2020, sebagai Penggugat.

melawan

**ST. RATNAH Binti YUSUF**, Tempat/Tgl. Lahir : Roi, 14-05-1973, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di : Pajengge RT.002/RW. 001, xxxx xxxxxx, Kec. xxxx, xxxx xxxx, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara di muka sidang;

Setelah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama dengan suratnya tertanggal 5 Nopember 2020 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 5 Nopember 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa "Penggugat" dan "Tergugat" adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17-03-2002 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/74/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima tanggal 05-04-2002;
2. Bahwa selama perkawinan antara "Penggugat" dengan "Tergugat" tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa perkawinan antara "Penggugat" dan "Tergugat" telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1275/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 12 Oktober 2020;
4. Bahwa atas putusan tersebut, "Penggugat" dan "Tergugat" sepakat untuk tidak melakukan upaya hukum, sehingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewisjde*);
5. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara "Penggugat" dan "Tergugat" maka pembagian Harta Bersama (*Harta Gono Gini*) antara "Penggugat" dan "Tergugat" dapat dilaksanakan;
6. Bahwa selama perkawinan antara "Penggugat" dan "Tergugat" memperoleh harta bersama berupa :
  - Sebidang Tanah seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$  dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya komplit dengan isinya (Buffet, Lemari, Sofa, Difan/Tempat Tidur) yang dikuasai oleh Tergugat saat ini terletak di Pajengge RT.002/RW.001 xxxx xxxxxx Kec. xxxx xxxx, dengan Batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Berbatasan dengan SARAFIAH IBRAHIM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan MUHTAR, S.Ag;
  - Sebelah Selatan : Jln. Desa/Lapangan xxxx xxxxxx;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan SADAM.
- Sebidang Tanah seluas ± 100 M<sup>2</sup> dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya yang diperoleh melalui Transaksi Jual Beli dengan adik kandung Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat terlelak di RT.008/RW.004 Desa Roi Kec. Palibelo xxxx xxxx, dengan Batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan MAEMUNAH;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan KALISOM YUSUF;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan ST. RATNAH YUSUF;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan KALISOM FATA.

7. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara “Penggugat” dan “Tergugat” tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

8. Bahwa atas harta bersama tersebut, “Penggugat” meminta kepada Pengadilan Agama Bima untuk membagi dua sama rata dan atau sesuai dengan Norma Hukum Islam;

9. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan harta bersama tersebut belum dibagikan kepada “Penggugat”;

10. Bahwa oleh karena “Penggugat” khawatir jika “Tergugat” akan menghilangkan atau memindah tangankan harta bersama (*Harta Gono Gini*) tersebut, maka perlu untuk melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, “Penggugat” Memohon kepada Pengadilan Agama Bima melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

Halaman 3 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan “Penggugat” untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara “Penggugat” dan “Tergugat” berupa :

2.1. Sebidang Tanah seluas  $\pm$  300 M<sup>2</sup> dan Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya komplit dengan segala isinya antara lain : Buffet, Lemari, Sofa, dan Difan/Tempat Tidur yang dikuasai oleh Tergugat saat ini terletak di Pajengge RT.002/RW. 001 xxxx xxxxxx Kec. xxxx xxxx xxxx, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan SARAFIAH IBRAHIM;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan MUHTAR, S.Ag;
- Sebelah Selatan : Jln. Desa/Lapangan xxxx xxxxxx;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan SADAM.

2.2. Sebidang Tanah seluas  $\pm$  100 M<sup>2</sup> dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya yang diperoleh melalui Transaksi Jual Beli dengan adik kandung Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat terletak di RT.008/RW.004 Desa Roi Kec. Palibelo xxxx xxxx, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan MAEMUNAH;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan KALISOM YUSUF;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan ST. RATNAH YUSUF;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan KALISOM FATA.

3. Membagi dua harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum islam;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  atau setengah bagian dari harta bersama (*Harta Gono Gini*) tersebut selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah diputusnya perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama tersebut;

Halaman 4 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm



6. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding dan kasasi;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Bilamana Pengadilan Agama Bima/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa penggugat, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal atas Dalil-Dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali apa yang diakui secara tegas.
2. Bahwa dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada point 6 yang menyatakan bahwa selama Perkawinan “ PENGGUGAT “ dan “ TERGUGAT “ telah memperoleh harta bersama berupa:
  - 2.1 Sebidang Tanah seluas  $\pm$  300 M2 dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya komplit dengan isinya ( Buffet, Lemari, Sofa, Dipan/Tempat Tidur ) yang dikuasai oleh Tergugat saat ini terletak di Dusun Pajengge RT 02 RW 01 xxxx xxxxxx Kec. xxxx xxxx, dengan Batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sarafiah Ibrahim.
    - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Muhtar S.Ag.
    - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jln Desa.
    - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sadam
  - 2.2. Sebidang tanas seluas  $\pm$  100 M2 dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya yang diperoleh melalui Transaksi Jual Beli dengan adik kandung Tergugat yang saat ini dikuasai oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terletak di RT 08 RW 04 Desa Roi Kec. Palibelo xxxx xxxx dengan Batas-Batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Maemunah.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kalisom Yusuf.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan ST. Ratnah Yusuf.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kalisom Fata.

Bahwa menurut TERGUGAT atas dalil pada point 6.1 bahwa yang merupakan hasil bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah Buffet, Lemari, Sofa, Difan/Tempat Tidur, sedangkan Tanah seluas  $\pm$  300 M2 dan Sebuah Rumah Batu Permanen diatasnya bukan hak bersama melainkan Mutlak Hak Tergugat yang diperoleh dari Penggugat pada saat Ijab Kabul dilaksanakan/Mahar yang mana hal tersebut tertuang dalam Kutipan Akta Nikah( KUA ) Kec. Belo tertanggal 5 April 2002 yaitu Kutipan Akta Nikah No.04 / IV / 2002, bukti ada.

Bahwa Risalah berpindahnya barang berupa Mahar, semula berlokasi di BTN Rontu Kel. Panggi Kec. Mpunda Kota Bima dipindahkan ke xxxx xxxxxx Kec. xxxx xxxx xxxx adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bermohon kepada Tergugat untuk menjual Rumah Mahar tersebut dan dengan uang harga rumah tersebut akan digunakan untuk membangun rumah permanen ditempat lain yaitu di xxxx xxxxxx Kec. xxxx xxxx xxxx dengan maksud untuk mengembangkan kehidupan, permohonan Penggugat disetujui oleh Tergugat sehingga Rumah Mahar di BTN Rontu terjual kemudian digunakan membangun Rumah Batu Permanen yang kini dikuasai oleh Tergugat saat ini dan tinggal bersama anak kandung penggugat yang sudah menjanda bernama SRI RAHMAH Binti MURTADI membawa anak bernama NAINA SALSABILA.
- Bahwa setelah Rumah Batu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat maka penggugat sendiri bersama Tergugat mendatangi kantor BPN xxxx xxxx mengupayakan untuk penerbitan Sertifikatnya sehingga

Halaman 6 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Atas nama Tergugat sendiri ( Hak Milik ) no 394 tanggal 06 Mei 2013 (bukti ada).

Bahwa dalil penggugat Penggugat pada point 6.2 bahwa sebidang tanah seluas ± 100 M2 dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri diatas yang diperoleh melalui Transaksi Jual Beli dengan adik kandung Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat terletak di RT 08 RW 04 Desa Roi Kec.

Palibelo xxxx xxxx dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Maemunah.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kalisom Yusuf.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan ST. Ratnah Yusuf.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kalisom Fata.

Bahwa menurut Tergugat atas dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar bahkan penuh dengan kebohongan dan rekayasa dengan alasan Tergugat sebagai berikut:

1. Transaksi Jual Beli oleh Penggugat kepada adik kandung Tergugat, Tergugat tidak mengetahuinya dan Penggugat tidak memberitahukan kepada Tergugat sebagai istri ketika itu tentang rumah tersebut telah dibelinya.
2. Adik kandung Tergugat/pemilik rumah tidak ada pemberitahuan tentang rumah tersebut telah dijualnya kepada Penggugat, karena memang tidak pernah menjual rumah pada siapapun hingga saat ini.
3. Pemilik rumah menyatakan tidak pernah menerima sejumlah uang pada Penggugat dan tidak pernah menjual rumah pada Penggugat..
4. Penggugat tidak pernah memperlihatkan akta jual beli atas rumah tersebut kepada Tergugat selaku istri ketika itu.
5. Jadi jelas menurut Tergugat bahwa rumah permanen yang tercantum pada gugatan / dalil point 6.1 dan 6.2 tersebut, bukan hasil pencaharian bersama antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan hak milik Tergugat dan adik kandung Tergugat.
6. Bahwa Rumah permanen di xxxx xxxxxx tersebut adalah hak mutlak Tergugat yaitu mahar yang diserahkan oleh

Halaman 7 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Hibah/harga kehormatan Tergugat yang dibayar oleh Penggugat untuk Tergugat dan karenanya hak tersebut tidak boleh didaulati oleh Ayah dan Ibu Tergugat apalagi pihak lain atau Penggugat.

7. Bahwa Rumah Batu permanen di Desa Roi telah ada sertifikat atas nama SRI EKAWARDANI No. 788 tertanggal 24 September 2009.

Bahwa Tergugat menganggap Penggugat adalah seorang pembohong karena masih ada harta pencaharian bersama yang tidak dituangkan dalam gugatan tersebut yaitu dua buah sepeda motor Merk Kirana dan Merk Suzuki dan oleh karenanya barang bukti tersebut Penggugat sedapatnya memperlihatkan kepada yang mulia Majelis Hakim untuk dapat disita sebagaimana yang diharapkan Kuasa Hukum Penggugat.

Bahwa dengan alasan yang didukung oleh data tersebut diatas, Tergugat membantah kebenaran gugatan Penggugat seluruhnya dan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan seluruhnya dan menghukum membayar perkara ini.

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 14 Desember 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil Gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada poin 1, 2, 3 dan 4, **yang benar** adalah bahwa pada sekitar Tahun 2015 tepatnya Tanggal 07 Januari 2015 Penggugat telah menarik secara tunai uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari Tabungan pribadi Milik Penggugat untuk membayar Sebidang Tanah seluas  $\pm 100 M^2$  dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang terlelak di RT.008/RW.004 Desa Roi, Kec. Palibelo, xxxx xxxx, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan MAEMUNAH;

Halaman 8 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Sebelah Timur : Berbatasan dengan KALISOM YUSUF;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan ST. RATNAH YUSUF;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan KALISOM FATA.

3. Bahwa uang tersebut diserahkan langsung oleh Penggugat kepada SYAFRUDIN YUSUF (Saudara kandung Tergugat) yang mewakili SRI EKA WARDANI selaku Penjual Rumah yang dibeli oleh Penggugat bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat membeli rumah itu dari SRI EKA WARDANI adik kandung Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut;

5. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada poin 5 yang mendalilkan bahwa : Sebidang Tanah seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$  dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya komplit dengan isinya (Buffet, Lemari, Sofa, Difan/Tempat Tidur) yang dikuasai oleh Tergugat saat ini terlelak di Dusun Pajengge RT.002/RW.001 xxxx xxxxxx, Kec. xxxx xxxx xxxx, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan SARAFIAH IBRAHIM;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan MUHTAR, S.Ag;
- Sebelah Selatan : Jln. Desa/Lapangan xxxx xxxxxx;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan SADAM.

Dan Sebidang Tanah seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$  dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya yang diperoleh melalui Transaksi Jual Beli dengan adik kandung Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat terlelak di RT.008/RW.004 Desa Roi, Kec. Palibelo, Kab.Bima, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan MAEMUNAH;



- Sebelah Timur : Berbatasan dengan KALISOM YUSUF;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan ST. RATNAH YUSUF;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan KALISOM FATA.

Bukan merupakan hasil pencaharian antara Penggugat dengan Tergugat, yang benar adalah bahwa obyek tersebut diatas merupakan hasil perolehan bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama menjadi suami isteri;

6. Bahwa tidak benar Penggugat telah menetapkan dan atau menjanjikan sebuah Rumah Batu Permanen yang terletak di Dusun Pajengge RT.002/RW.001 xxxx xxxxxx Kec. xxxx, xxxx xxxx, sebagai mahar untuk Tergugat, akan tetapi yang benar adalah Rumah sebagai Mahar yang dimaksud oleh Tergugat adalah sebuah rumah yang pada mulanya menjadi tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada awal-awal pernikahan yang terletak di BTN Rontu Kelurahan Panggi Kec. Mpunda Kota Bima, namun ternyata rumah tersebut merupakan rumah dinas/Milik Pemerintah xxxx xxxx, dan sebagai Pengganti Mahar tersebut Penggugat telah menyerahkan sebuah Rumah yang terletak di Desa Kalaki, Kec. Palibelo, xxxx xxxx yang sudah dijual oleh Tergugat sendiri;

7. Bahwa benar Sebidang Tanah seluas  $\pm 100$  M<sup>2</sup> dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri diatasnya, sebelum dijual oleh adik kandung Tergugat kepada Penggugat dengan Tergugat merupakan rumah bersertifikat atas nama SRI EKA WARDANI adik kandung Tergugat, namun sejak Tahun 2015 berpindahtangan menjadi harta perolehan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa mengenai 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda jenis Kirana dan merk Suzuki yang disinggung oleh Tergugat dalam dalil Jawaban/Eksepsinya merupakan bawaan Penggugat yang diperoleh sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM JAWABAN/EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat/Kuasanya tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada Dalil-Dalil jawaban pada persidangan yang lalu dan dengan tegas menolak Dalil-Dalil maupun yang diungkapkan oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 14 Desember 2020 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
2. Replik Penggugat pada point 2 (dua) yang menyatakan bahwa pada sekitar tahun 2015 tepatnya tanggal 07 Januari 2015 Penggugat telah menarik secara tunai uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari tabungan pribadi milik Penggugat untuk membayar sebidang tanah seluas ± 100 M2 dan sebuah rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang terletak di RT 008/ RW 004 Desa Roi Kec Palibelo xxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Maemunah
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kalisom Yusuf
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan ST. Ratnah Yusuf
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kalisom Fata

Halaman 11 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar penarikan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2015 oleh Penggugat karena Tergugat tidak pernah diberitahu. Yang benar penarikan tabungan pada tahun 2019 sebelum perceraian.

Mengenai transaksi jual beli sebidang tanah dan sebuah Rumah batu permanen di atasnya, di Desa Roi Kec. Palibelo xxxx xxxx Tergugat tidak tahu.

3. Dalil Replik Penggugat pada point 3 yang menyatakan uang tersebut diserahkan langsung oleh Penggugat kepada saudara kandung Tergugat bernama SYAFRUDIN YUSUF yang mewakili SRI EKA WARDANI selaku penjual Rumah yang dibeli oleh Penggugat bersama dengan Tergugat.

Mengenai hal ini Tergugat tidak tahu apalagi dikatakan uang diserahkan secara bersama oleh Penggugat bersama Tergugat ini adalah suatu fakta kebohongan/kalimat Rekayasa Penggugat dalam Replikya tertanggal 14 Desember 2020.

4. Replik Penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat membeli rumah itu dari SRI EKA WARDANI adik kandung Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah tersebut.

➤ Duplik Tergugat menyatakan bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah SRI EKA WARDANI selama di Desa Roi melainkan tinggal menumpang dirumah orang tua Tergugat bernama M. YUSUF M. ALI sedangkan rumah SRI EKA WARDANI tetap dihuni oleh SRI EKA WARDANI bersama suaminya, maka olehnya demikian faktanya maka timbullah kesan orang tua Tergugat bersama keluarga kembali mempertanyakan kepada Penggugat dan Tergugat tentang Rumah Mahar apa sebab sampai tinggal menumpang dirumah mertua/orang tua?

➤ Atas pertanyaan orang tua dan keluarga Tergugat ketika itu, Penggugat menjawab bahwa Rumah yang saya jadikan Mahar di

Halaman 12 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BTN Rontu ternyata Rumah Dinas milik Pemda xxxx xxxx, saya mengaku hilaf dan keliru karena saya telah membeli Rumah pengganti Mahar tersebut di Dusun Kalaki Desa Panda Kec. Palibelo/Rumah batu permanen dengan Akta Jual Beli atas nama ST. RATNAH Binti YUSUF, maka oleh karena sesuatu hal yang tidak terduga sehingga ST. RATNAH Binti YUSUF sendiri yang menjualnya dan ST. RATNAH sendiri yang memegang uang harganya, kata Penggugat ketika itu.

➤ Bahwa beberapa saat kemudian Tergugat sendiri yang membeli lahan lokasi rumah di Dusun Pajengge xxxx xxxxxx Kec. xxxx xxxx xxxx dengan Akta jual Beli di Kantor xxxx xxxxxx dan dengan menggunakan uang milik Tergugat sendiri Akta jual beli dibawa oleh Penggugat.

5. Dalil Replik Penggugat pada point 5 yang menyatakan tidak benar Dalil Tergugat yang menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm 300$  M2 dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri diatasnya komplit dengan isinya (Buffet, Lemari, Sofa, Dipan/Tempat Tidur) yang dikuasai oleh Tergugat saat ini terletak di Dusun Pajengge RT 002/RW 001 xxxx xxxxxx Kec. xxxx xxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sarafiah Ibrahim
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Muhtar S.Ag
- Sebelah Selatan : Jln. Desa/Lapangan xxxx xxxxxx
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sadam.

Dan sebidang tanah seluas  $\pm 100$  M2 dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri diatas yang diperoleh melalui Transaksi jual beli dengan adik kandung Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat terletak di RT 008/RW 004 Desa Panda Kec. Palibelo xxxx xxxx dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Maemunah
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kalisom Yusuf
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan ST. Ratnah Yusuf



- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kalisom Fata

Bukan merupakan hasil pencaharian antara Penggugat dengan Tergugat yang benar adalah bahwa obyek tersebut diatas merupakan hasil perolehan bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama menjadi suami istri.

- Tanggapan Tergugat atas Replik Penggugat diatas, bahwa yang merupakan hasil perolehan bersama adalah berupa Buffet, Lemari, Sofa, Difan/Tempat tidur , sedangkan sebidang tanah seluas  $\pm$  300 M2 dan sebuah Rumah Batu Permanen diatasnya di Dusun Pajengge xxxx xxxxxx Kec. xxxx xxxx xxxx adalah mutlak hak Tergugat dengan alasan berdasarkan fakta yaitu dikantor xxxx xxxxxx saat akan dibuatkan Akta Jual Beli terhadap lahan Pemerintah Desa menanyakan pada Penggugat kenapa harus atas nama Tergugat Pembelinya dan kenapa tidak atas nama Penggugat sebagai suami? Ketika itu Penggugat menjawab itu lahan dan akan dibangun rumah permanen Pengganti Rumah Mahar yang sudah dijual oleh Tergugat sendiri bahwa kemudian fakta ini diperkuat lagi oleh penerbitan sertifikat atas nama Tergugat di BPN xxxx xxxx.

- Rumah SRI EKA WARDANI Tergugat tidak tahu Transaksi Jual Beli oleh Penggugat dan tidak pernah tinggal dirumah tersebut oleh Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Desa Roi melainkan menumpang dirumah orang tua Tergugat.

6. Bahwa Replik Penggugat pada point 6 membenarkan bahwa:

- Yang menjadi Mahar Rumah BTN Rontumilik Pemda xxxx xxxx.
- Pengganti Rumah Mahar tersebut, Penggugat telah menyerahkan sebuah Rumah Permanen di Dusun Kalaki Desa Panda Kec. Palibelo xxxx xxxx.
- Rumah Mahar di Dusun Kalaki tersebut telah dijual sendiri oleh Tergugat.



Duplik Tergugat atas Replik Penggugat tersebut sebagai berikut:

- Bahwa untuk memperistrikan Tergugat maka Penggugat dengan sengaja membawa mahar dengan menggunakan Rumah Dinas Pemda xxxx xxxx berarti ada unsur kesengajaan menipu para pihak untuk mencapai tujuan dan niat Penggugat yaitu Pembawa Mahar, Penerima Mahar, Pembaca Hutbah Nikah dan hingga KUA Kec. Belo Penerbit Akta Nikah.
- Bahwa Rumah yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat di Dusun Kalaki Desa Panda Kec. Palibelo xxxx xxxx diakuinya peganti Rumah Mahar BTN Rontu fakta ini didukung oleh adanya fakta Akta Jual Beli atas nama Tergugat sendiri di Desa Panda/Akta dibawa oleh Penggugat.
- Bahwa benar Tergugat sendiri yang menjual Rumah Mahar di Dusun Kalaki dan uangnya Tergugat sendiri yang memegangnya kemudian digunakan membeli lahan serta membangun Rumah Permanen di Dusun Pajengge RT 002/RW 001 xxxx xxxxxx Kec. xxxx xxxx xxxx yang saat ini Tergugat kuasai dan tinggal bersama anak kandung Penggugat yang menjanda yang bernama SRI RAHMAH Binti MURTADI dengan membawa seorang anak bernama NAINA SALSABILA.

7. Replik Penggugat pada point 7 yang menyatakan telah membeli sebidang tanah seluas ± 100 M2 dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri diatas, sebelum dijual oleh adik kandung Tergugat kepada Penggugat dengan Tergugat merupakan Rumah bersertifikat atas nama SRI EKA WARDANI adik kandung Tergugat, namun sejak tahun 2015 berpindah tangan menjadi harta perolehan bersama-sama Penggugat dengan Tergugat.

Atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Halaman 15 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Tergugat tidak mengakui bahwa Rumah milik SRI EKA WARDANI tersebut adalah harta perolehan bersama Penggugat dan Tergugat.
- Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menguasai dan menempati rumah milik SRI EKA WARDANI sebagai bukti telah Penggugat membelinya.
- Penggugat dan Tergugat selama di Desa Roi tinggal menumpang dirumah orang tua Tergugat hingga saat berpindah ke Dusun Pajengge xxxx xxxxxx Kec. xxxx xxxx xxxx.

8. Replik Penggugat pada point 8 yang menyatakan mengenai 2 (dua) unit sepeda motor Honda jenis Kirana dan Merk Suzuki merupakan bawaan Penggugat yang diperoleh sebelum Penggugat Menikah dengan Tergugat.

Bahwa Replik Penggugat pada point 8 tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Kirana benar harta bawaan Penggugat sebelum kawin/hak mutlak Penggugat namun hak mutlak tersebut sudah berpindah ke hak sementara kepada orang tua Tergugat M. YUSUF M. ALI Karena pada saat ijab Kabul pada pembaca Hutbah Nikah maka sepeda motor itulah yang diserahkan Penggugat sebagai jaminannya yang hingga kini belum dikembalikan.
- Sedangkan sepeda motor merk Suzuki bukan harta bawaan Penggugat melainkan harta bersama antara Penggugat dengan orang tua Tergugat yaitu dibeli menggunakan uang orang tua Tergugat dari hasil penjualan ternak untuk mencukupi uang Penggugat untuk membeli sepeda motor tersebut jadi bukan hasil perolehan bersama Penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa berdasarkan Gugatan dan Replik Penggugat tersebut, maka Duplik Tergugat yang didasarkan pada alat bukti pula, maka



menurut tergugat bahwa Penggugat telah melakukan kebohongan yang beruntun kebohongan maka dapat dilukiskan sebagai berikut:

- Membawa Mahar dengan menggunakan Rumah BTN Rontu milik PEMDA xxxx xxxx kendatipun Penggugat tahu bahwa itu melanggar hukum.
- Menyatakan bahwa Rumah Permanen milik SRI EKA WARDANI telah dibelinya tanpa fakta/bukti yang akurat akan tetapi fakta yang nyata Penggugat tidak pernah menguasai dan menghuni rumah yang dibelinya tersebut justru tinggal menumpang dirumah Mertua/orang Tua Tergugat.
- Bahwa lokasi lahan dan Rumah Batu Permanen di Dusun Pajengge xxxx xxxxxx Kec. xxxx xxxx xxxx dibeli dan dibangun oleh Penggugat dengan biaya Penggugat faktanya membuktikan transaksi jual beli lahan langsung atas nama Tergugat karena dinyatakan oleh Penggugat pada Pemerintah xxxx xxxxxx harus atas nama Tergugat karena lahan dan rumah yang akan dibangun adalah pengganti Rumah Mahar yang sudah terjual oleh Tergugat dan uang itulah yang digunakan membangun rumah tersebut.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, Tergugat memohon kehadiran yang Mulya Bapak Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi serta Duplik Tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan dan Replik Penggugat seluruhnya.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, Penggugat/Kuasanya telah mencabut permohonan sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tanggal 15 Januari 2021 dan ditemukan fakta sebagai berikut :

No.	Nama Obyek	Keterangan
-----	------------	------------



1.	Sebidang Tanah seluas $\pm$ 300 M <sup>2</sup> dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya komplit dengan isinya (Buffet, Lemari, Sofa, Difan/Tempat Tidur) yang dikuasai oleh Tergugat saat ini terlelak di Pajengge RT.002/RW.001 xxxx xxxxxx, Kec. xxxx, xxxx xxxx, dengan Batas-batas sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>• Sebelah Utara berbatasan dengan SARAFIAH IBRAHIM;</li><li>• Sebelah Timur berbatasan dengan MUHTAR, S.Ag;</li><li>• Sebelah Selatan Jln. Desa/Lapangan xxxx xxxxxx;</li><li>• Sebelah Barat berbatasan dengan SADAM.</li></ul>	<b>Ada.</b> Luas obyek tersebut berbeda dengan surat gugatan Penggugat, yang benar memiliki luas 236 m <sup>2</sup> dan batas-batas tanah tersebut sama dengan gugatan Penggugat;
2.	Buffet, yang di taksir seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);	Ada;
3.	Lemari yang di taksir seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);	Ada;
4.	Sofa yang di taksir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);	Ada;
5.	Difan/Tempat Tidur yang di taksir seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);	Ada;
6.	Sebidang Tanah seluas $\pm$ 100 M <sup>2</sup> dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, terletak di RT.008/RW.004 Desa Roi, Kec. Palibelo, xxxx xxxx, dengan	Ada; Luas tanah berbeda dengan gugatan, luas sebenarnya 49 m <sup>2</sup> kemudian atas



<p>Batas-batas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sebelah Utara berbatasan dengan MAEMUNAH;</li><li>• Sebelah Timur berbatasan dengan KALISOM YUSUF;</li><li>• Sebelah Selatan berbatasan dengan ST. RATNAH YUSUF;</li><li>• Sebelah Barat berbatasan dengan KALISOM FATA.</li></ul>	<p>informasi dari orang tua Tergugat, bangunan yang ada diatas tenah tersebut seluas 5x7 m<sup>2</sup> dengan perubahan batas-batas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sebelah Utara berbatasan dengan Syahrudin bin H. Tadu;</li><li>• Sebelah Timur berbatasan dengan Kalisom bin H. Yusuf;</li><li>• Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Yusuf bin M. Ali;</li><li>• Sebelah Barat berbatasan dengan Fajrin bin Fatahullah</li></ul>
---	---

Bahwa terhadap perabot rumahtangga dalam rumah Penggugat dan Tergugat diakui oleh Tergugat adalah milik bersama selama mereka berumahtangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dengan Nomor 1057/AC/2020/PA. Bm. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, Tnaggal 07 Oktober 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup



dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 5206031208630001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.2;

3. Fotokopi Buku Tabungan Tambora atas nama Penggugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli dengan Nomor 140/88/IX/2010 tertanggal 30 September 2010 yang dibuat oleh Para Pihak dengan mengetahui Kepala xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta ***namun Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya.*** Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2018 atas nama St. Ratnah yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.5;

6. Fotokopi Rincian Realisasi KSG (Pencairan Kredit) pada Bank NTB atas nama Penggugat, pada tanggal 24 Mei 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.6;

7. Fotokopi Rincian Realisasi KSG (Pencairan Kredit) yang pertama pada Bank NTB atas nama Penggugat pada tanggal 22 Desember 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.7;

Bukti Saksi :

1. Jakariah binti Idrus, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 009, RW. 002 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada saat keduanya tinggal di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa mereka sebelumnya adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi hanya menjelaskan tentang utang Penggugat dengan saksi sebesar Rp.10.000.000,-yang belum dibayar dengan alasan bahwa Penggugat belum memiliki uang karena uang tersebut masih digunakan untuk membeli rumah di Desa Roi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Penggugat telah membeli rumah tersebut atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

2. Ishaka bin Mansyur, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Mbaju, tempat tinggal di di Dusun Mbaju RT.004 RW.002 xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini masih sebagai suami isteri;

Halaman 21 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Bahwa saksi hanya mengetahui harta Penggugat dan Tergugat saat ini hanya tanah dan bangunan di xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui luasnya sekitar 3 are dan bangunan 6x8 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat dan Tergugat :
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sarafiah Ibrahim;
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muhtar, S,Ag;
  - o Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa;
  - o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sadam;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli dari Ibrahim bin Sanudin pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat membelinya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan rumah di atasnya ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perabot dalam rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut masih dalam kosong dan setelah itu didirikan bangunan di atas tanah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas sebidang Tanah Pekarangan Nomor 394, seluas 236 M<sup>2</sup> atas nama St. Ratnah, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, Tanggal 06 Mei 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda T.1;

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas sebidang Tanah Pekarangan Nomor 788, atas nama Sri Ekawardani, yang berlokasi di Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, Tanggal 24 September 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor : 470/079/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, tanggal 15 Februari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda T.3;

#### Bukti Saksi :

1. Muhtar bin H. Arahman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat xxxx xxxxxx (Kasi Pembangunan), tempat tinggal di RT. 007, RW. 003 Desa Pandai, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi hanya menerangkan tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat di xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah;

Halaman 23 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat datang ke Kantor xxxx xxxxxx untuk mengurus akta jual beli tanah tersebut dan pada saat itu belum ada bangunan di atasnya;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut sekitar 2 are (200m<sup>2</sup>);
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut :
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sarafiah Ibrahim;
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muhtar, S,Ag;
  - o Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa;
  - o Sebelah Barat berbatasan dengan dengan tanah milik Sadam;
- Bahwa saksi tahu tanah itu dibeli Penggugat dan Tergugat dari Ibrahim bin Sanudin;
- Bahwa saksi tanah itu dibeli Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2010 dengan harga sebesar Rp.7.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perabot rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mengurus sertifikat tanah tersebut sekitar tahun 2014 dan saksi yang memberikan formulir untuk kelengkapan pembuatan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tanah itu sudah memiliki sertifikat tanah atas nama St. Ratnah atas ijin dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat memiliki harta selain tanah dan bangunan tersebut;

2. Muziburahman bin Syarif, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT. 004, RW. 002 Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi hanya menerangkan tentang tanah dan bangunan di Desa Roi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan tersebut bukan milik Penggugat dan Tergugat, namun milik Ahmad dan isterinya yang bernama Sri Eka Wardani;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di Desa Roi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan rumah di Desa Roi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama berumahtangga;

Bahwa Penggugat/Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah terurai dalam dalil Gugatan & Replik yang telah diajukan;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Gugatan, serta Replik Penggugat yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Tergugat melalui Jawabannya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1275/Pdt.G/2020/PA.Bm. tanggal 17 September 2020 dan Akta Cerai

Halaman 25 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1057/AC/2020/PA. Bm. tanggal 07 Oktober 2020, sebagaimana

*Bukti P-01;*

4. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama atau harta gono gini berupa :

Sebidang Tanah seluas 200 M<sup>2</sup> dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya komplit dengan isinya (Buffet, Lemari, Sofa, Difan/Tempat Tidur) yang dikuasai oleh Tergugat saat ini terletak di Dusun Pajengge RT.002/RW.001 xxxx xxxxxx Kec. xxxx, Kab.Bima, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan SARAFIAH IBRAHIM;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan MUHTAR, S.Ag;
- Sebelah Selatan : Jln. Desa/Lapangan Desa Pandai;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan M. SADAM.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi *Jakariah*, serta saksi *Muhtar/Kaur xxxx xxxxxx*) sebagaimana *Bukti P-04;*

6. Bahwa sebagaimana dalam keterangannya saksi *Muhtar/Kaur xxxx xxxxxx* menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang ke kantor xxxx xxxxxx untuk membuat Surat Keterangan Jual beli pada tahun 2010, kemudian tahun 2014 terbit Sertifikat atas nama Tergugat atas persetujuan Penggugat, dan Sebidang Tanah seluas 200 M<sup>2</sup> dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya tersebut, sepengetahuan saksi *Muhtar* dibangun secara bersama-sama dan merupakan harta bersama, *Bukti P-04;*

7. Bahwa untuk keperluan membeli sebuah rumah Permanen pada adik kandung Tergugat bernama SRI EKAWARDANI yang terletak di RT.008/RW.004 Desa Roi, Kec. Palibelo, xxxx xxxx, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Halaman 26 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Berbatasan dengan MAEMUNAH;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan KALISOM YUSUF;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan ST. RATNAH YUSUF;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan KALISOM FATA.

Maka Oleh karenanya Penggugat telah menyerahkan berupa uang tunai yang dikeluarkan dari rekening pribadinya senilai Rp. 15.000.000,- (Lima BelasJuta Rupiah) sebagaimana bukti P-03, yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi *Jakariah* saat berkunjung kerumah Penggugat sekitar tahun 2015;

8. Bahwa dengan diajukannya bukti Surat Keterangan Desa Roi oleh Tergugat yang menerangkan rumah tersebut atas nama Suami dari adik kandung Tergugat yaitu AHMAD sebagaimana keterangan saksi *Muzikurrahman Bin Syarif*, patutlah dikesampingkan, sebab yang benar adalah atas nama SRI EKAWARDANI sesuai sertifikat;

9. Bahwa untuk mempertimbangkan rasa kepatutan dan rasa keadilan terhadap Penggugat yang merupakan kepala Rumah Tangga yang mencari nafkah dalam membangun asset/harta pencaharian bersama maka dalam hal ini Penggugat telah beberapa kali mengajukan pinjaman/kredit di bank untuk keperluan membeli Tanah sekaligus membangun Rumah permanen sebagaimana tersebut pada poin 5 kesimpulan ini, (*Bukti P-06 dan Bukti P-07*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, makakami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutus perkara sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membagi dua harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum Islam;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu masing-



masing  $\frac{1}{2}$  atau setengah bagian dari harta bersama (*Harta Gono-Gini*) tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan Atau Bilamana Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$  dan sebuah rumah batu permanen yang berdiri di atasnya tidak dikatakan harta bersama antara tergugat dan penggugat melainkan sudah dijadikan pengganti rumah mahar yang semulanya ada di Kalaki Desa Panda Kec. Palibelo yang sudah terjual sebanyak Rp. 20.000.000 ( Dua Puluh Juta) oleh penggugat dan tegugat. Dari hasil jual rumah di Kalaki Desa Panda Kec. Palibelo xxxx xxxx sudah dipergunakan untuk membangun kembali rumah yang berada di xxxx xxxxxx Kec. xxxx xxxx xxxx sehingga rumah di xxxx xxxxxx Kec. xxxx xxxx xxxx sudah dicantumkan sepenuhnya pada replik penggugat atau diserahkan oleh penggugat sendiri kepada tergugat di kantor xxxx xxxxxx Kec. xxxx xxxx xxxx sehingga terbitlah surat jual beli dan penerbitan sertifikatnya di kantor BPN xxxx xxxx akhirnya sertifikat keluar atas nama tergugat sendiri ( hak milik ) tergugat No 394 Tanggal 06 Mei 2013.

2. Bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$  dan sebuah rumah batu permanen berdiri di atasnya di Desa Roi Kec. Palibelo xxxx xxxx tidak benar karena bukan milik penggugat dan tergugat melainkan milik adik tergugat sepenuhnya sampai sekarang adik tergugat tidak pernah jual rumah pada siapapun termasuk penggugat sendiri.

Jadi jelas menurut tergugat atas kepemilikan rumah yang berada di xxxx xxxxxx Kec. xxxx xxxx xxxx dan rumah yang ada di Desa Roi Kec. Palibelo xxxx xxxx adalah milik tergugat dan adik tergugat.

Demikian uraian tersebut diatas, tegugat memohon seluruhnya kepada yang Mulya Ketua Majelis Hakim yang pemeriksaan perkara ini mengabulkan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan kesimpulan tergugat yang seadil-adilnya oleh yang Mulya Ketua Majelis Hakim.

Selanjutnya para pihak memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa atas perkara a qua.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah didamaikan baik di muka sidang maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Nopember 2020 menyatakan bahwa upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya tetap pada gugatannya dan terhadap sita jaminan atas obyek perkara, Penggugat/Kuasanya dalam persidangan telah mencabut sita jaminan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, maka sebagian dalil-dalil penggugat diakui dan tidak dibantah oleh tergugat, serta sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat yang diakui dan tidak dibantah oleh tergugat pada pokoknya adalah:

Halaman 29 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai sebagai suami isteri pada bulan September 2020 di Pengadilan Agama Bima.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, keduanya hanya memiliki harta bersama berupa buffet, lemari, sofa, dipan/tempat tidur.

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat yang dibantah oleh tergugat sementara penggugat tetap pada dalil-dalilnya, pada pokoknya bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, keduanya memiliki harta bersama berupa :

- Sebidang Tanah seluas  $\pm$  300 M<sup>2</sup> dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya komplit dengan isinya (Buffet, Lemari, Sofa, Dipan/Tempat Tidur) yang dikuasai oleh Tergugat saat ini terletak di Pajengge RT.002/RW.001 xxxx xxxxxx Kec. xxxx xxxx xxxx, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan SARAFIAH IBRAHIM;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan MUHTAR, S.Ag;
- Sebelah Selatan : Jln. Desa/Lapangan xxxx xxxxxx;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan SADAM.

- Dalam obyek sengketa ini Penggugat/Kuasanya menyatakan bahwa tidak benar Penggugat telah menetapkan dan atau menjanjikan sebuah Rumah Batu Permanen yang terletak di Dusun Pajengge RT.002/RW.001 xxxx xxxxxx Kec. xxxx, xxxx xxxx, sebagai mahar untuk Tergugat, akan tetapi yang benar adalah Rumah sebagai Mahar yang dimaksud oleh Tergugat adalah sebuah rumah yang pada mulanya menjadi tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada awal-awal pernikahan yang terletak di BTN Rontu Kelurahan Panggi Kec. Mpunda Kota Bima, namun ternyata rumah tersebut merupakan rumah dinas/Milik Pemerintah xxxx xxxx, dan sebagai **Pengganti Mahar tersebut Penggugat telah menyerahkan sebuah Rumah**



yang terletak di Desa Kalaki, Kec. Palibelo, xxxx xxxx yang sudah dijual oleh Tergugat sendiri.

- Sebidang Tanah seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$  dan sebuah Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya yang diperoleh melalui Transaksi Jual Beli dengan adik kandung Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat terletak di RT.008/RW.004 Desa Roi Kec. Palibelo xxxx xxxx, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan MAEMUNAH;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan KALISOM YUSUF;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan ST. RATNAH YUSUF;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan KALISOM FATA

- Dalam hal sengketa obyek ini Pengugat/Kuasanya menyatakan bahwa pada tahun 2015 tepatnya tanggal 7 Januari 2015 Pengugat telah menarik secara tunai uang sebesar Rp.15.000.000,- dari tabungan pribadi milik Pengugat untuk membayar sebidang tanah seluas  $\pm 100 \text{ m}^2$  dan sebuah rumah batu permanen di atasnya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang terletak di RT.008/RW.004 Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima.

- Bahwa uang tersebut diserahkan langsung oleh Pengugat kepada Syafrudin Yusuf (saudara Kandung Tergugat) yang mewakili Sri Eka Wardani selaku penjual rumah yang dibeli oleh Pengugat bersama dengan Tergugat.

- Bahwa 2 unit sepeda motor merk Honda jenis Kirana dan merk Suzuki merupakan bawaan Pengugat yang diperoleh sebelum Pengugat menikah dengan Tergugat

Sementara tergugat menyatakan pada pokoknya:

1. Bahwa obyek sengketa poin 6.1 berupa tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  dan sebuah rumah batu permanen di atasnya bukan merupakan harta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara penggugat dan tergugat karena obyek sengketa tersebut merupakan mutlak hak Tergugat yang diperoleh dari Penggugat pada saat ijab kabul berupa mahar yang semula berlokasi di BTN Rontu, Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda dipindahkan ke xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx.

2. Bahwa rumah yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat di Dusun Kalaki Desa Panda, Kecamatan Palibelo diakui sebagai pengganti rumah mahar BTN Rontu dan benar Tergugat sendiri yang menjual rumah mahar di Dusun Kalaki dan uangnya Tergugat sendiri memegangnya kemudian digunakan membeli lahan serta membangun rumah permanen di Dusun Pajengge RT,002/RW.001 xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx.

3. Bahwa obyek sengketa poin 6.2 bukan merupakan harta bersama penggugat dan tergugat karena obyek sengketa tersebut milik adik kandung Tergugat Sri Eka Wardani dan tanah tersebut tidak pernah dijual pada siapapun hingga saat ini. Pemilik rumah menyatakan tidak pernah menerima sejumlah uang pada Penggugat dan tidak pernah menjual rumah pada Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang tidak dituangkan dalam gugatannya yaitu sepeda motor merk Kirana dan merk Suzuki.

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat yang diakui dan tidak dibantah oleh tergugat, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang telah terungkap.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah tanah seluas  $\pm 300$  m<sup>2</sup> dan rumah di atasnya sebagaimana obyek sengketa yang terletak di Dusun Pajengge, RT.002/RW.001 xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima dalam gugatan penggugat merupakan harta bersama penggugat dan tergugat?

Halaman 32 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Apakah tanah seluas  $\pm 100 \text{ m}^2$  dan sebuah rumah batu permanen di RT.008/RW.004 Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima dalam gugatan penggugat merupakan harta bersama penggugat dan tergugat?

3. Apakah 2 unit kendaraan motor merk Honda dan merk Suzuki merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, maka penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang seluruh bukti tersebut telah diberi materai dan di stempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P.4 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, P.5 sampai dengan P.7, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna, kecuali bukti P.4 tidak memenuhi syarat formil akan tetapi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat atau kuasanya telah mengajukan dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan yang bernama Jakariah bin Idrus dan Ishaka bin Mansyur yang secara formil diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa para saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kesatu mengetahui penggugat dan tergugat telah bercerai sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi kesatu Penggugat menerangkan bahwa Penggugat memiliki utang dengan saksi sejumlah Rp.10.000.000,-



dan ketika ditagih oleh saksi, Penggugat menyatakan belum memiliki uang karena digunakan untuk membeli rumah di Desa Roi, Kecamatan Palibelo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah membeli rumah tersebut atau belum dan saksi tidak pernah melihat serta tidak mengetahui luas dan batas-batas dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri dan belum bercerai;
- Bahwa saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan bangunan yang teretak di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut memiliki luas sekitar  $\pm 300$  m<sup>2</sup> dan bangunannya sekitar 6x8 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sarafiah Ibrahim;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muhtar, S.Ag;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa dan Lapangan xxxx xxxxxx;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sadam.
- Bahwa saksi kedua mengetahui tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;
- Bahwa saksi kedua mengetahui tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari Ibrahim bin Sanudin pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut ketika Penggugat dan Tergugat membelinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini hanya Tergugat yang tinggal di rumah tersebut dan saksi tidak mengetahui isi perabot dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengurus pembelian tanah di xxxx xxxxxx adalah Penggugat dan pada saat itu masih berupa tanah



kosong dan setelah itu Penggugat dan Tergugat baru membangun rumah di atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan penggugat/Kuasanya dibantah oleh tergugat, maka tergugat dibebani pula pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh tergugat yaitu bukti T.1 sampai dengan T.3, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai suatu alat bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, tergugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama Muhtar bin H. Arahman dan Muziburrahman bin Syarif yang secara formil diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa para saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi kesatu mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di xxxx xxxxxx yang dibeli ketika masih suami isteri dan saksi yang membantu mengurus akta jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang di beli Penggugat dan Tergugat sekitar  $\pm 200\text{m}^2$  dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibrahim;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muhtar;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Sadam.
- Bahwa saksi kesatu mengetahui tanah tersebut di beli dari Ibrahim bin Sanudin pada tahun 2010 dengan harga Rp.7.000.000,-
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut belum bersertifikat dan baru disertifikat pada tahun



2014 dan saksi yang membantu mengurus sertifikat tersebut dengan menyerahkan formulir pembuatan sertifikat kepada Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tersebut atas nama Tergugat atas ijin dari Penggugat;
- Bahwa saksi kesatu tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta selain tanah itu;
- Bahwa saksi kedua hanya menerangkan tanah yang berlokasi di RT.004 Desa Roi, Kecamatan Palibelo;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan tersebut bukan hak milik Penggugat dan Tergugat, tetapi milik Ahmad dan isterinya yang bernama Sri Eka Wardani;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama di Desa Roi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama mereka menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 dihubungkan dengan bukti T.1 telah terungkap fakta bahwa obyek sengketa berupa tanah yang terletak di xxxx xxxxxx dibeli oleh Tergugat semasa perkawinan dengan Penggugat sekitar tahun 2010, yang mana bukti tersebut telah pula didukung oleh keterangan saksi kedua Penggugat dan saksi kesatu Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan penyebutan luas sebagaimana bukti T.1 dengan dalil Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawabannya, namun di dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling membantah persoalan luas obyek sengketa tanah tersebut yang terletak di xxxx xxxxxx serta keduanya mengetahui batas-batas tanah tersebut dan telah pula didukung oleh bukti T.1 dan saksi kedua Penggugat dan saksi kesatu Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa tanah di xxxx xxxxxx dibeli oleh Tergugat berdasarkan hasil penjualan rumah mahar di Desa Kalaki, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, akan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menerangkan berapa harga jual rumah tersebut sehingga dengan uang hasil penjualan rumah itu di belikan tanah di xxxx xxxxxx dan dibangun rumah di atasnya. Dalam kesimpulan Tergugat menyampaikan bahwa harga jual rumah mahar di Desa Kalaki sebesar Rp.20.000.000,- akan tetapi bukti-bukti terkait hasil penjualan rumah mahar tersebut tidak diajukan dalam persidangan. Sedangkan Penggugat/Kuasanya menyatakan bahwa rumah di xxxx xxxxxx dibangun bersama-sama dengan Tergugat terbukti Penggugat/Kuasanya mengajukan kredit di Bank NTB pada tahun 2011 dan tahun 2014 (bukti P.6 dan P.7) namun kedua bukti tersebut tidak menjelaskan apakah digunakan untuk membangun rumah atau keperluan rumahtangga lainnya.

Menimbang, bahwa P.6 dan P.7 dihubungkan dengan bukti T.1 telah terungkap fakta bahwa obyek sengketa berupa tanah di xxxx xxxxxx sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Kuasanya tidak memiliki relevansi antara bukti dengan kepemilikan obyek tanah karena tanah tersebut telah dibeli sekitar tahun 2010 sebagaimana bukti P.4 dibeli dalam keadaan lahan kosong sedangkan bangunan rumah di atasnya dibangun bersama dengan Penggugat yang dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan kredit pada Bank NTB sekitar tahun 2011 dan tahun 2014 (P.6 dan P.7) meskipun kedua bukti tersebut tidak menerangkan apakah digunakan untuk membangun rumah atau digunakan untuk kebutuhan rumahtangga lainnya akan tetapi apabila dikaitkan dengan keterangan saksi kesatu Tergugat dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa obyek tanah dibeli oleh Tergugat masih berupa lahan kosong dan setelah itu dibangun rumah di atas tanah tersebut selama keduanya dalam perkawinan yang sah, maka obyek tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Kuasanya telah terbukti sebagai harta yang dimiliki selama perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dihubungkan dengan bukti T.2 telah terungkap fakta bahwa obyek sengketa berupa tanah di Desa Roi sebagaimana dalil gugatan Penggugat tidak memiliki relevansi antara kedua bukti tersebut terhadap obyek sengketa berupa tanah di Desa Roi. Begitu juga dengan bukti P.6 dan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 37 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah memiliki atau melakukan transaksi tanah di Desa Roi. Bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya tidak memuat nama pemilik rekening dan nomor rekening yang jelas dan uang yang didebet dari rekening tersebut tidak menjelaskan tentang transaksi apa yang dilakukan oleh si pemilik rekening, sehingga kesimpulan Penggugat/Kuasanya pada poin angka 7 tidak didasarkan atas bukti yang cukup untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan hasil pemeriksaan setempat dengan dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa 6.2 terbukti obyek sengketa yang didalilkan memiliki perbedaan luas dan batas-batas dari obyek yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan atas fakta tersebut dalil gugatan Penggugat tidak didukung dengan bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh jawaban yang jelas mengenai obyek sengketa, maka majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa tanah seluas 236 m<sup>2</sup> dan sebuah rumah batu permanen yang berdiri di atasnya terletak di RT.002/RW.001, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan SARAFIAH IBRAHIM;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan MUHTAR, S.Ag;
  - Sebelah Selatan : Jln. Desa/Lapangan Desa Pandai;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan M. SADAM
2. Isi perabot rumah di xxxx xxxxxx berupa : buffet, Lemari, Sofa dan Difan/tempat tidur;
3. Bahwa obyek sengketa tanah seluas 49 m<sup>2</sup> dan sebuah rumah batu di atasnya yang terletak di RT.008/RW.004 Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Syahrudin bin H. Tadu;

Halaman 38 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Kalisom bin H. Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Yusuf bin M. Ali;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Fajrin bin Fatahullah

4. Bahwa tidak ditemukan obyek yang laen dalam pemeriksaan setempat selain obyek-obyek tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan dalil-dalil jawaban tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta hal-hal yang telah terungkap dipersidangan setelah dianalisa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sebagai suami isteri pada tahun 2020;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa tanah seluas 236 m<sup>2</sup> dan sebuah rumah batu permanen yang terletak di RT.002/RW.001, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan SARAFIAH IBRAHIM;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan MUHTAR, S.Ag;
- Sebelah Selatan : Jln. Desa/LapanganDesaPandai;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan M. SADAM

2. Isi perabot rumah di xxxx xxxxxx berupa : buffet, Lemari, Sofa dan Difan/tempat tidur;

3. Bahwa obyek sengketa tanah seluas 49 m<sup>2</sup> dan sebuah rumah batu di atasnya yang terletak di RT.008/RW.004 Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Syahrudin bin H. Tadu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kalisom bin H. Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Yusuf bin M. Ali;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Fajrin bin Fatahullah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan tergugat atas dalil penggugat tentang obyek sengketa berupa buffet, Lemari, Sofa dan Difan/tempat tidur sebagaimana gugatan penggugat merupakan bukti yang sah dan mengikat sehingga harus dinyatakan telah terbukti sehingga harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim menilai dalil penggugat mengenai obyek sengketa poin 6.1 dalam gugatan penggugat berupa tanah dan rumah batu yang terletak di RT.002/RW.001, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima telah terbukti bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh oleh penggugat dan tergugat dengan jalan membeli obyek yang dimaksud pada pemiliknya yang bernama Ibrahim bin Sanudin pada waktu penggugat dan tergugat masih terikat pada ikatan perkawinan yang sah, sehingga gugatan penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim menilai dalil penggugat mengenai obyek sengketa poin 6.2 dalam gugatan penggugat berupa tanah dan rumah batu yang terletak di RT.008/RW.004, Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima bahwa obyek sengketa tersebut tidak terbukti diperoleh penggugat dan tergugat selama perkawinan yang sah karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan obyek sengketa tersebut berdasarkan bukti T.2 berstatus hak milik orang lain yang bernama Sri Eka Wardani dan luas tanah tersebut memiliki perbedaan antara dalil gugatan dengan bukti T.2 dan hasil pemeriksaan setempat sehingga gugatan penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat untuk

Halaman 40 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan harta bersama penggugat dan tergugat patut dan beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan menetapkan harta berupa :

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 236 m<sup>2</sup> dan sebuah rumah batu permanen yang terletak di RT.002/RW.001, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan SARAFIAH IBRAHIM;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan MUHTAR, S.Ag;
  - Sebelah Selatan : Jln. Desa/Lapangan Desa Pandai;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan M. SADAM
- Isi perabot rumah di xxxx xxxxxx berupa : buffet, Lemari, Sofa dan Difan/tempat tidur;

adalah harta bersama penggugat dan tergugat yang diperoleh pada waktu keduanya terikat pada perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut apabila ditetapkan seperdua bagian dari harta bersama penggugat dan tergugat tersebut menjadi hak dan bagian penggugat dan seperdua bagian menjadi hak dan bagian tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di mana harta bersama penggugat dan tergugat tersebut dikuasai oleh tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa harta bersama penggugat dan tergugat tersebut harus dibagi dan diserahkan sesuai bagian masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka akan diadakan penjualan lelang di muka umum kemudian hasil penjualannya tersebut diserahkan kepada penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 41 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

2. Menetapkan harta berupa;

- Bahwa obyek sengketa tanah seluas 236 m<sup>2</sup> dan sebuah rumah batu permanen yang berdiri di atasnya terletak di RT.002/RW.001, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan SARAFIAH IBRAHIM;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan MUHTAR, S.Ag;
- Sebelah Selatan : Jln. Desa/Lapangan Desa Pandai;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan M. SADAM

- Isi perabot rumah di xxxx xxxxxx berupa : buffet, Lemari, Sofa dan Difan/tempat tidur;

adalah harta bersama penggugat dan tergugat.

3. Menetapkan seperdua bagian harta bersama pada poin 2 tersebut adalah bagian penggugat dan seperdua bagian adalah bagian tergugat.

4. Menghukum tergugat yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing pihak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL), kemudian hasil penjualannya tersebut diserahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai hak dan bagiannya masing-masing.

Halaman 42 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.495.000,- ( dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Subhan, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dani Haswar, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Subhan, SH**

Perincian biaya Perkara:

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 370.000,- |

Halaman 43 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
7.	Meterai	: Rp.	10.000,-
8.	PNBP PBT	: Rp.	10.000,-
9.	Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.890.000,-
10	PNBP P.S	: Rp.	10.000,-
	Jumlah	: Rp.	2.495.000,-

(dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 44 / 44 Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)